

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN REHABILITASI
TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
SIDOARJO**

Oleh : Alriza Nurul Ambiya

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang
Email : nurulaalriza@gmail.com

ABSTRACT

In the general problems effect of narcotics is very bad for health and social impact. The victims of narcotics will assume psychology and social burden. Agording to practice experience's people who consume the narcotics starts from social influence.

In this problem the consumens of narcotics and dealers of narcotics has a thin differents mean. Substance of narcotics that formely showed for medicine, with develope of knowledge and thecnology the kind of narcotics can be prossesed with so many ways and can be misused of hat function.

The level of surveillance and control as effort for wipe out and prevent misused and dark dealers of narcotics very needed. Because the crime in this problem is growing from the kuantity and kualitas side. That's why misused of the narcotic must be get the maintance medical and social. Where in the victims and his family must be make report in order to get a development, surveillance and rehabilitation effort in the medical center, hospital or medical rehabilitation and social rehabititation.

PENDAHULUAN

Pada saat ini generasi muda menjadi sasaran utama dalam berkembangnya bisnis narkotika karena rasa keingintahuan yang lebih besar daripada orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat pada tindak pidana ini. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi suatu bangsa, pada umumnya pengaruh narkotika sangatlah buruk bagi kesehatan maupun dampak sosial yang ditimbulkannya, mereka para korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial, meski demikian upaya agresif komponen bangsa ini telah digencarkan dalam tiga dimensi utama yaitu: pencegahan, rehabilitasi, dan penegakkan hukum. Ketiga jenis dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga permintaan dan penawaran narkotika bisa di tekan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Pasal 6 menyebutkan golongan-golongan narkotika sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat disalahgunakan fungsinya.¹ Membicarakan permasalahan tindak pidana narkotika penting untuk membedakan istilah-istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkotika. adapun istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkotika adalah:

a. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²

b. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.³

c. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁴

d. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁵

Sesuai pengalaman praktik sebagian orang dalam penggunaan narkotika berawal dari pengaruh lingkungan, pemakai pemula biasanya diawali dengan coba-coba karena dibujuk oleh teman yang sebagai pelarian akibat frustrasi atau stress, atau sebagai stimulan untuk tampil energik guna untuk memenangkan diri, atau ikut-

¹Moh Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm19

²Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴Pasal 1 angka 14 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ikutan karena pengaruh pergaulan. Metode yang ditetapkan untuk merehabilitasi pecandu narkoba apabila tidak dipisahkan dari lingkungan narkoba mustahil akan berhasil, faktor lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk terus memakai, mereka akan sulit menolak apabila terus menerus dibujuk oleh teman-temannya. Apabila mereka dipisahkan dari lingkungan pergaulannya yang selama ini memberi narkoba, mereka dapat dikondisikan sehingga mereka tidak bisa memperoleh narkoba, maka ada fase tidak memakai yang bisa diisi dengan berbagai model terapi.

Rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban agar mereka dapat melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba.

Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana yang bersangkutan atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada dipusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut juga penelitian lapangan guna untuk mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta yang terjadi kenyataannya didalam masyarakat.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real, dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna untuk memperoleh jawaban yang relevan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

⁶ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm15.

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm51.

⁸ Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Rosada Karya, Jakarta, hlm248

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo

Pada undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, para pengguna narkotika tidak lagi ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, apabila melaporkan diri pada institusi pemerintah wajib lapor (IPWL). Adapun berikut ini hasil dari wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Bapak Abd. Muklis mengenai proses rehabilitasi medis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Asesmen

Asesmen merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh konselor untuk mendapatkan suatu informasi yang selanjutnya untuk dilakukan proses rehabilitasi, sebelum itu proses awal asesmen ini dilakukan dengan tes urin guna untuk mengetahui klien menggunakan narkotika atau tidak sehingga pada tahap inilah yang menjadi penentu klien dapat ditindak lanjuti untuk proses rehabilitasi atau tidak.

2. Penyusunan Rencana Terapi

Proses selanjutnya adalah penyusunan rencana terapi, rencana terapi ini digunakan apabila klien telah melakukan proses asesmen dan dari asesmen tersebut didapatkan bahwa klien harus adanya terapi dalam rehabilitasi, badan narkotika nasional kabupaten Sidoarjo sendiri ada beberapa rencana terapi yaitu rencana terapi rawat jalan yang dilakukan selama 8 kali pertemuan.

3. Konseling Individu dan Konseling Kelompok

Tahap selanjutnya yaitu konseling yang berupa bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan cara bertatap muka secara langsung guna untuk memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, dan mengarahkan diri untuk dimanfaatkan olehnya dalam rangka pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah laku dalam masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan kepala seksi rehabilitasi Bapak Abd. Muklis, menjelaskan bahwa untuk tingkat kepulihan dalam rehabilitasi melalui proses sukarela (Voluntary) untuk tingkat kesembuhan bisa mencapai 60%-70%. Dari data hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dalam 2 tahun terakhir pengguna yang telah melapor pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebanyak 194 orang yang sudah melapor dan pada tahun 2018 120 orang yang sudah melapor untuk dilakukannya rehabilitasi.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Rehabilitasi yang Dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penetapan rehabilitasi bagi pecandu, pengguna, dan penyalahguna narkotika masih terdapat beberapa kendala seperti seorang pecandu, korban dan penyalahguna narkotika yang baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat kasus hukum. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala seksi

rehabilitasi Bpk Abd muklis mengenai beberapa hambatan dalam penerapan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo⁹ :

1. Kurangnya kesadaran dan kerelaan para pecandu, korban dan penyalahguna narkotika yang telah cukup umur untuk melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo apabila disuatu daerah atau tempat mereka tinggal adanya penggunaan narkotika.
3. Para orang tua atau keluarga pecandu, korban dan penyalahguna narkotika takut akan rusaknya citra mereka apabila anak atau anggota keluarganya adalah pengguna narkotika sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo.
4. Kurangnya ketertiban para pecandu, korban dan penyalahgunaan narkotika dalam melaksanakan jadwal rehabilitasi yang telah direncanakan.¹⁰

C. Upaya Untuk Menghadapi Hambatan dalam Melakukan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo.

dalam upaya menghadapi hambatan dalam penerapan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya penggunaan narkotika, pemahaman yang sering dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo diberi nama diseminasi yang dilakukan dengan memberikan informasi betapa bahayanya narkotika bagi penggunanya, dan sosialisasi ini dilakukan secara bertatap muka langsung, akan tetapi program sosialisasi tersebut diganti dengan program advokasi pada tahun 2019, yang di maksud dengan program advokasi adalah media atau cara yang di gunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dan merupakan suatu usaha sistematis juga terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju, program ini bertujuan untuk meningkatkan pandangan masyarakat mengenai narkotika merupakan kandungan zat yang sangat berbahaya jika di konsumsi atau di gunakan.

Dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo sudah mensosialisasikan secara bertahap dari jenjang SD yang ada diwilayah ujung Kabupaten sidoarjo sampai ke jenjang SMA di seluruh Kabupaten sidoarjo. sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya tindak pidana narkotika di lingkungan mereka, mereka dapat melapor kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk dapat segera dilakukan penindakan.

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Abd Muklis Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 30 April 2019

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Abd Muklis Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 30 April 2019

KESIMPULAN

Dalam setiap orang yang menggunakan narkotika, baik itu pecandu, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika memiliki karakteristik masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu layanan terapi dan rehabilitasi diharapkan mampu menawarkan berbagai komponen dasar dan jejaring layanan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu.

Adapun hambatan dalam proses rehabilitasi yang ditemukan yaitu sebagian besar pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika masih mempunyai rasa kurangnya kesadaran dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, dikarenakan dari pihak keluarga pecandu, penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika masih mempunyai rasa malu apabila keluarganya menjalani proses rehabilitasi, dan disisi lain kurangnya pemahaman tentang proses rehabilitasi.

Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan upaya dalam menghadapi hambatan dalam rehabilitasi dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya penggunaan narkotika, dan sosialisasi ini telah dilakukan secara bertatap muka langsung, sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya tindak pidana narkotika di lingkungan mereka, mereka dapat melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk segera ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm15

Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Rosada Karya, Jakarta, hlm248

Moh Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm19

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm51.

Peraturan Perundang-undang

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.